

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB

The Influence of Awareness and Knowledge on Compliance in Paying Land and Building Tax

Arina Nurazizah^{1, ,}

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia,

Narahubung: Arina Nurazizah¹, email: arina10221221@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diajukan: 30/07/2025

Diterima: 30/07/2025

Diterbitkan: 31/07/2025

Kata Kunci:

Kesadaran, Kepatuhan, Pajak Bumi
Bangunan

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online di Desa Tanjungjaya. Rendahnya tingkat kepatuhan dan minimnya pemanfaatan sistem pembayaran pajak digital di wilayah pedesaan menjadi latar belakang utama penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh dari 100 responden melalui penyebaran kuesioner, dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, begitu pula pengetahuan wajib pajak yang juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara parsial. Masing-masing variabel diuji secara terpisah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi perpajakan dan edukasi digital sebagai strategi untuk mendorong kepatuhan pajak masyarakat desa. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang program sosialisasi dan layanan pajak berbasis digital yang lebih inklusif dan mudah diakses.

A B S T R A C T

Keywords:

Awareness, Compliance, Land and Building Tax

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

<https://doi.org/10.55916/frima.v1i7>

e - ISSN: 2656-6362

p - ISSN: 2614-6681

This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness and taxpayer knowledge on compliance in paying Land and Building Tax (PBB) online in Tanjungjaya Village. The study was motivated by the low level of tax compliance and the limited use of digital tax payment systems in rural areas. A quantitative approach was applied using a survey method. Data were collected from 100 respondents through structured questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results show that taxpayer awareness has a positive and significant influence on tax compliance, as does taxpayer knowledge, which also shows a positive and significant influence when tested separately. Each variable was examined individually and contributes to the improvement of taxpayer compliance. These findings highlight the importance of enhancing tax literacy and digital education as key strategies to promote tax compliance in rural communities. This study offers practical implications for local governments in designing digital-based tax outreach and services that are more inclusive and accessible.

©2025 Proceeding FRIMA, All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional dan keberlanjutan penyediaan layanan publik. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan signifikan dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mendorong transformasi sistem pembayaran pajak melalui digitalisasi, termasuk implementasi sistem pembayaran PBB secara online (Kementerian Keuangan RI, 2022). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan aksesibilitas layanan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

Namun, penerapan sistem pembayaran pajak secara online belum merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah pedesaan. Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah yang mulai menerapkan sistem pembayaran pajak berbasis teknologi digital. Walaupun infrastruktur dan layanan pembayaran PBB secara digital telah disediakan oleh pemerintah daerah, banyak wajib pajak di Desa Tanjungjaya yang masih memilih metode pembayaran manual, menunjukkan rendahnya adopsi teknologi dalam proses perpajakan. Hal ini mencerminkan adanya permasalahan dalam tingkat adopsi sistem digital yang seharusnya mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (2022), kontribusi dari wilayah pedesaan terhadap total penerimaan pajak melalui sistem online masih tergolong rendah. Dalam observasi awal yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa sebagian besar wajib pajak di Desa Tanjungjaya belum sepenuhnya memahami prosedur pembayaran online, serta masih rendahnya kesadaran mengenai pentingnya patuh terhadap kewajiban pajak secara tepat waktu. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Isnaini (2021), yang menyatakan bahwa literasi digital dan kepercayaan terhadap sistem online menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah berbasis teknologi di desa.

Kesadaran dan pengetahuan perpajakan merupakan dua faktor internal wajib pajak yang dianggap sangat berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan. Penelitian sebelumnya oleh Amelia (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan digital secara signifikan mendorong kepatuhan, khususnya dalam pembayaran pajak secara online. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kedua variabel tersebut memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks desa, guna merumuskan strategi peningkatan literasi dan kepatuhan pajak berbasis kebutuhan lokal.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online di Desa Tanjungjaya; dan
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online di Desa Tanjungjaya.

2. Kajian Teori

2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan kemauan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa tekanan eksternal (Permatasari & Hidayat, 2022). Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan memahami fungsi pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Amelia dan Fauzan (2022) menyebutkan bahwa kesadaran terbentuk melalui pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman interaksi dengan sistem perpajakan. Mulyani dan Pratama (2021) menekankan bahwa kesadaran menjadi fondasi utama dalam sistem self-assessment di mana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka secara mandiri.

Indikator kesadaran menurut Fitriyani dan Prasetyo (2021) meliputi:

1. Pemahaman tentang kewajiban perpajakan,
2. Kesadaran bahwa pajak adalah kontribusi negara,
3. Kemauan membayar pajak tanpa paksaan,
4. Partisipasi dalam edukasi perpajakan.

2.2 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah sejauh mana individu memahami hak dan kewajiban perpajakan, termasuk jenis pajak, tarif, prosedur pelaporan, serta sistem pembayaran yang berlaku (Fauzan & Sari, 2023). Pengetahuan

ini mencakup aspek teoritis dan praktis, seperti kemampuan menggunakan e-filing, e-billing, dan layanan online lainnya.

Menurut Halim (2015), pengetahuan perpajakan terdiri dari empat komponen utama: pemahaman tentang konsep pajak, fungsi pajak, prosedur administrasi, dan hak-hak wajib pajak. Rendahnya pengetahuan akan menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, keterlambatan pembayaran, bahkan potensi sanksi administratif (Fitriana & Subekti, 2023).

Rahayu (2020) dan Itqoni dkk. (2025) menemukan bahwa pengetahuan pajak yang baik berbanding lurus dengan kepatuhan sukarela. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap sistem perpajakan, semakin besar kemungkinan ia akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu (Fitriyani & Prasetyo, 2021). Kepatuhan tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif (formal), tetapi juga mencerminkan sikap sadar dan bertanggung jawab terhadap kontribusi terhadap negara.

Kirchler (2008) mengemukakan Slippery Slope Framework yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh dua aspek utama: kepercayaan terhadap otoritas pajak (trust in authorities) dan kekuatan otoritas pajak (power of authorities). Model ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepercayaan dan penegakan hukum dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela dan berkelanjutan. Sharma (2023) menegaskan bahwa penerapan model ini di negara berkembang efektif bila diiringi edukasi dan transparansi.

Kepatuhan pajak dalam konteks digital juga dipengaruhi oleh kemudahan akses layanan pajak, pemahaman terhadap sistem digital, dan kenyamanan penggunaan teknologi (Ramadhan & Zahra, 2021). Wajib pajak yang merasa sistem online memudahkan mereka cenderung lebih patuh.

2.4 Slippery Slope Framework

Slippery Slope Framework (SSF) dikembangkan oleh Kirchler et al. (2008) untuk menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama: kekuatan otoritas pajak (power of authorities) dan kepercayaan terhadap otoritas (trust in authorities).

- Power of Authorities berkaitan dengan pengawasan, audit, dan sanksi.
- Trust in Authorities menyangkut kepercayaan bahwa otoritas pajak bertindak adil dan transparan.

Jika kepercayaan tinggi, maka akan tercipta kepatuhan sukarela (voluntary compliance), sedangkan jika kekuasaan yang dominan, maka akan muncul kepatuhan karena paksaan (enforced compliance). Dalam konteks digital, Sharma & Singh (2023) menekankan bahwa kualitas layanan sistem digital pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, teori Slippery Slope menjadi kerangka yang tepat untuk memahami bagaimana kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, sebagai bentuk trust dan pemahaman terhadap sistem, dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deduktif, yang bertujuan menguji hubungan antar variabel berdasarkan teori yang telah ada. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu wajib pajak yang berdomisili di Desa Tanjungjaya dan terdaftar sebagai pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 100 orang wajib pajak.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner tertutup, berisi pernyataan dengan skala likert lima tingkat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan referensi terkait, seperti laporan dari Badan Pendapatan Daerah, jurnal ilmiah, dan literatur perpajakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarluaskan kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner disusun dalam bentuk skala Likert dengan lima tingkat penilaian untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang diteliti.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban, serta analisis verifikatif dengan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat..

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 100 responden wajib pajak di Desa Tanjungjaya yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh melalui penyebarluasan kuesioner diolah menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS.

Berikut adalah ringkasan hasil analisis:

1. Pengujian Instrumen

Hasil uji validitas dapat ditinjau pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	R hitung	R tabel	Keterangan
1.	0,740	0,1996	Valid
2.	0,598	0,1996	Valid
3.	0,682	0,1996	Valid
4.	0,513	0,1996	Valid
5.	0,799	0,1996	Valid
6.	0,606	0,1996	Valid

Tabel 2. Hasil Uji Validitas variabel Pengetahuan Wajib Pajak

No	R hitung	R tabel	Keterangan
1.	0,685	0,1996	Valid
2.	0,591	0,1996	Valid
3.	0,564	0,1996	Valid
4.	0,766	0,1996	Valid
5.	0,780	0,1996	Valid
6.	0,562	0,1996	Valid

Tabel 3. Hasil Uji Validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	R hitung	R tabel	Keterangan
1.	0,703	0,1996	Valid

2.	0,631	0,1996	Valid
3.	0,707	0,1996	Valid
4.	0,703	0,1996	Valid
5.	0,631	0,1996	Valid
6.	0,707	0,1996	Valid

Berdasarkan tabel 1,2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam instrumen penelitian ini telah memenuhi syarat validitas. Dengan nilai R hitung > R tabel (0,1996), seluruh instrumen pada variabel X1 (Kesadaran), X2 (Pengetahuan), dan Y (Kepatuhan) dapat dipastikan valid dan dapat digunakan untuk proses pengumpulan data secara ilmiah.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Cronbach Alpha	R tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,817	0,60	Reliabel

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Wajib Pajak

Variabel	Cronbach Alpha	R tabel	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,894	0,60	Reliabel

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Cronbach Alpha	R tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,764	0,60	Reliabel

Dari ketiga variabel yang diuji Nilai *Cronbach Alpha* seluruhnya > 0,60, yang menunjukkan bahwa item pertanyaan pada masing-masing variabel memiliki konsistensi internal yang tinggi. Ini berarti jika responden diukur kembali dengan instrumen yang sama, hasilnya akan relatif stabil dan seragam. Instrumen dapat dipercaya dan sah digunakan dalam analisis.

3. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.12014021
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.080
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.026 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.308 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound .296
		Upper Bound .320

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Karena nilai *Monte Carlo Sig.* > 0,05, maka residual dari model regresi berdistribusi normal. Hal ini penting karena salah satu asumsi dalam regresi linear klasik adalah bahwa residual harus normal agar analisis valid. Uji ini menunjukkan bahwa data Anda memenuhi syarat asumsi normalitas, dan hasil uji statistik dapat diinterpretasikan secara sah.

- Uji Linearitas

Tabel 5. Hasil Uji Lineritas antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	192.874	12	16.073	2.123	.024
		Linearity	69.781	1	69.781	9.216	.003
		Deviation from Linearity	123.093	11	11.190	1.478	.155
Within Groups			636.013	84	7.572		
Total			828.887	96			

Terdapat hubungan linier yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan wajib pajak Artinya, peningkatan kesadaran cenderung disertai peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan hubungan ini tidak menyimpang dari pola linier, sehingga cocok untuk dianalisis dengan regresi linear.

Tabel 6. Hasil Uji Lineritas antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	143.866	11	13.079	1.623	.107
		Linearity	69.851	1	69.851	8.667	.004
		Deviation from Linearity	74.014	10	7.401	.918	.520
	Within Groups		685.021	85	8.059		
	Total		828.887	96			

Sama halnya dengan variabel kesadaran, hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan juga menunjukkan pola linier yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan cenderung disertai peningkatan kepatuhan. Hubungan ini memenuhi syarat untuk analisis regresi linear. Kesimpulannya, semakin baik pengetahuan seseorang, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

- Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	B	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Beta	t	Sig.	Tolerance
1 (Constant)	2.083	.798				2.611	.011	
Kesadaran	.013	.035			.043	.361	.719	.728
Pengetahuan	-.062	.038			-.194	-1.633	.106	.728

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel kesadaran adalah 0,719 dan untuk variabel pengetahuan adalah 0,106 keduanya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan dalam penelitian ini.

- Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
B	Std. Error	Beta						
1 (Constant)	2.884	1.286			2.242	.027		
Kesadaran	.129	.056		.143	2.310	.023	.728	1.373
Pengetahuan	.769	.061		.777	12.578	.000	.728	1.373

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar 0,728 dan VIF sebesar 1,373 untuk kedua variabel, yang berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen karena nilai VIF masih berada di bawah 10 dan tolerance di atas 0,10. Dengan demikian, model regresi tidak mengandung gejala multikolinearitas dan setiap variabel independen berdiri sendiri atau tidak saling memengaruhi secara ekstrem.

- Uji regresi Linear Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	11.735	2.924			4.013	.000
X1	.193	.108		.184	1.790	.077
X2	.334	.123		.279	2.718	.008

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil tersebut diketahui bahwa kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($p < 0,05$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,526 menunjukkan bahwa 52,6% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak.

- Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.884	1.286			2.242	.027		

Kesadaran	.129	.056	.143	2.310	.023	.728	1.373
Pengetahuan	.769	.061	.777	12.578	.000	.728	1.373

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan hasil uji regresi parsial (uji t) pada tabel *coefficients*, diperoleh bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Demikian pula, variabel Pengetahuan Wajib Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), yang berarti bahwa Pengetahuan juga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien regresi positif pada kedua variabel (Pengetahuan = 0,769 dan Kesadaran = 0,129) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak mereka juga cenderung meningkat. Selain itu, nilai *tolerance* sebesar 0,728 dan VIF sebesar 1,373 untuk kedua variabel tersebut menandakan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas, sehingga model regresi yang digunakan dinyatakan layak dan valid untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak.

- Hasil Uji Koefsien Determinasi (*R Square*)

Tabel 11. Hasil Uji Koefsien Determinasi (*R Square*)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.860 ^a	.739	.733	1.290	.739	133.098	2	94	.000	

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Kesadaran

Hasilnya nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,739 atau 73,9% menunjukkan bahwa sebesar 73,9% variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran dan pengetahuan wajib pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 26,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pengawasan, sanksi, fasilitas teknologi, literasi digital, dan lain sebagainya.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh paling besar terhadap kepatuhan dalam membayar PBB secara online. Hal ini sejalan dengan temuan Permatasari dan Hidayat (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi mendorong perilaku patuh secara sukarela, tanpa harus ada tekanan atau sanksi dari otoritas pajak.

Selain itu, pengetahuan wajib pajak juga terbukti berpengaruh signifikan, yang mendukung teori dari Fauzan dan Sari (2023) bahwa pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya serta tata cara menggunakan sistem digital akan meningkatkan kemungkinan mereka membayar pajak secara benar dan tepat waktu.

Temuan ini mendukung Slippery Slope Framework yang dikembangkan oleh Kirchler (2008), di mana kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak saling melengkapi dalam membangun kepatuhan sukarela. Dalam konteks Desa Tanjungjaya, strategi peningkatan kepatuhan dapat difokuskan pada peningkatan edukasi pajak dan literasi digital masyarakat pedesaan agar lebih percaya diri dalam memanfaatkan sistem online.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online di Desa Tanjungjaya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi lebih cenderung taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem perpajakan, termasuk prosedur dan manfaat penggunaan sistem digital, lebih cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran:

1. Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan edukasi perpajakan melalui pelatihan berbasis praktik yang mudah diakses, serta penyederhanaan sistem digital agar ramah pengguna. Perlu dikembangkan program pelatihan singkat tentang cara penggunaan sistem pembayaran PBB online secara praktis dan berkelanjutan.
2. Sistem digital yang digunakan sebaiknya dirancang agar lebih sederhana dan ramah pengguna, agar dapat menjangkau seluruh kalangan, termasuk masyarakat dengan tingkat pendidikan atau literasi digital yang rendah

6. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam terselenggaranya kegiatan riset ilmiah di bidang akuntansi ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga, para responden yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner, serta perangkat Desa Tanjungjaya yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Teknologi Digital Bandung yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang turut memberikan semangat dan bantuan selama proses penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga segala bentuk kontribusi yang diberikan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi.

7. Referensi

- (a) Amelia, F. (2023). Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan sistem online. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Digital*, 5(1), 55–64.
- (b) Amelia, F., & Fauzan, M. (2022). Kesadaran perpajakan dalam perspektif self-assessment system. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 110–118.
- (c) Fauzan, M., & Sari, R. P. (2023). Peran pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 21–33.
- (d) Fitriana, H., & Subekti, A. (2023). Pengaruh pengetahuan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Daerah*, 8(1), 39–48.
- (e) Fitriyani, E., & Prasetyo, R. (2021). Analisis tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PBB. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Publik*, 3(2), 78–90.
- (f) Halim, A. (2015). *Perpajakan: Konsep dan aplikasi perpajakan untuk mahasiswa dan umum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.

- (g) Isnaini, N. (2021). Literasi digital dan kepercayaan terhadap sistem pajak online di wilayah perdesaan. *Jurnal Ekonomi Digital dan Kebijakan Publik*, 2(3), 45–53.
- (h) Itqoni, F., Wijaya, D., & Sari, A. P. (2025). Pengetahuan perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. *Jurnal Ekonomi dan Pajak Nasional*, 11(1), 12–25.
- (i) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan tahunan perpajakan digital. [<https://www.kemenkeu.go.id>] (<https://www.kemenkeu.go.id>)
- (j) Kirchler, E. (2008). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- (k) Mulyani, R., & Pratama, D. (2021). Kesadaran perpajakan dan self-assessment system di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Perpajakan*, 4(2), 33–41.
- (l) Permatasari, A., & Hidayat, D. (2022). Faktor internal dalam mendorong kepatuhan wajib pajak: Kajian literatur. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi Daerah*, 6(1), 12–22.
- (m) Putri, M. D., & Santoso, A. (2022). Efektivitas sistem pembayaran PBB secara online terhadap peningkatan kepatuhan. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 4(2), 75–85.
- (n) Ramadhan, A., & Zahra, L. (2021). Kepatuhan wajib pajak dalam era digital: Sebuah tinjauan empiris. *Jurnal Akuntansi Digital*, 9(1), 101–110.
- (o) Rahayu, S. M. (2020). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- (p) Sharma, R. (2023). Revisiting the Slippery Slope Framework in emerging economies. *International Journal of Tax Research*, 15(1), 27–42.